

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi Sebagai Wujud Hak Warga Negara Indonesia, maka dapat ditarik menjadi kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pelindungan data pribadi belum berlangsung secara optimal. Meskipun kebijakan ini telah secara resmi diterapkan pada 17 Oktober 2024 setelah melakukan tahap penyesuaian terhadap semua instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.
2. Implementasi kebijakan pelindungan data pribadi memberikan manfaat terhadap masyarakat Indonesia dalam segi pemanfaatan ekonomi digital. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memiliki kesetaraan dalam peraturan melindungi data pribadi secara internasional, sehingga dapat memberikan pemanfaatan kerjasama dengan perusahaan asing. Maka, terbuka lapangan pekerjaan dan investasi terhadap pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia.
3. Derajat perubahan dalam pembentukan kebijakan pelindungan data pribadi belum terwujud, dimana kasus kebocoran data pribadi belum dapat di cegah. Serta regulasi kebijakan pelindungan data pribadi yang belum terlaksana secara baik, mengakibatkan edukasi terhadap kesadaran masyarakat terkait pelindungan data pribadi juga tidak terlaksana dengan baik.
4. Komdigi selaku inisiator dan lembaga transisi dari kebijakan pelindungan data pribadi menjadi instansi yang memiliki tugas dan wewenang tumpang tindih. Dimana Komdigi memiliki tugas atas percepatan persebaran jaringan internet nasional, juga berlaku sebagai pelaksana dari kebijakan pelindungan data pribadi. Hal ini seharusnya telah dilakukan oleh lembaga otoritas pelindungan data pribadi sebagai landasan utama pelaksanaan kebijakan ini.
5. Instansi Komdigi dan BSSN dalam pelaksanaan program kebijakan pelindungan data pribadi ini belum berjalan optimal dalam melindungi masyarakat baik dalam aspek teknologi atau sistem yang unbreakable

atau tidak mudah untuk diserang, disadap, diintersepsi dan diketahui oranglain.

Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi menjadi upaya pemerintah yang terus di upayakan secara optimal. Melalui teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle dan teori *stakeholder* oleh Rachel Thompson, implementasi Peraturan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 sedang dalam tahap optimalisasi terkait peraturan turunan dan lembaga otoritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal. Meskipun telah resmi diberlakukan sejak 17 Oktober 2024 setelah masa penyesuaian pada instansi pemerintahan terkait, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya. Kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi digital dan mendorong kerja sama internasional, namun masih terdapat berbagai kendala. Kebocoran data pribadi masih sering terjadi, regulasi belum terlaksana dengan baik, dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan data masih kurang. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dan lembaga lain seperti BSSN menyebabkan pelaksanaan kebijakan kurang efektif, ditambah belum optimalnya sistem teknologi dalam memberikan perlindungan data yang kuat dan aman.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademis

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis untuk akademisi sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan perlindungan data pribadi masih dalam proses pengoptimalan dalam segi regulasi peraturan turunan UU PDP, pembentukan lembaga otoritas PDP, dan edukasi terhadap masyarakat. Sehingga, penelitian ini terus dapat dikembangkan dengan pembahasan teori yang sama Implementasi Kebijakan Publik.
2. Penelitian ini dapat menjadi literasi dalam melakukan penelitian terhadap proses kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia. Beberapa hal tentu dapat dikembangkan dan dilihat dari sudut pandang akademik yang berbeda.

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis untuk praktisi sebagai berikut.

1. Komdigi selaku inisiator dari kebijakan perlindungan data pribadi seharusnya diberikan wewenang yang jelas agar pelaksanaan dari isi kebijakan ini dapat berjalan secara optimal. Bahkan Komdigi sebagai lembaga transisi untuk perlindungan data pribadi hanya dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi atas penanganan kasus kebocoran data pribadi. Sehingga diperlukan kejelasan atas kewenangan Komdigi terhadap perlindungan data pribadi agar berjalan secara optimal.
2. Badan Siber dan Sandi Negara merupakan lembaga yang menangani keamanan siber di wilayah Indonesia, sehingga BSSN mumpuni untuk dijadikan lembaga otoritas dan utama dalam penanganan keamanan siber. Oleh karena itu, langkah baik nya pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam ikut serta melakukan pelaksanaan bahkan penanganan dalam kasus kebocoran data pribadi agar BSSN dapat mengerahkan kemampuan atas penanganan keamanan siber melalui peralatan dan SDM yang mumpuni terhadap kejahatan di dunia siber salah satunya kebocoran data pribadi.
3. Masyarakat Indonesia menghadapi tantangan besar terkait informasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Kesadaran terhadap suatu informasi kebijakan publik diperlukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi. Edukasi terhadap masyarakat terkait perlindungan data pribadi diperlukan agar masyarakat dapat melakukan perlindungan terhadap data diri pribadi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti penipuan terhadap keuangan di aplikasi banking digital.